

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PERILAKU POLITIK**  
**DALAM FIQIH SIYASAH**

**A. Pengertian Perilaku Politik**

Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode.<sup>1</sup>

Ada berbagai macam bentuk dan tingkat partisipasi politik seiring dengan berbagai faktor. Hal itu sesuai dengan jawaban pertanyaan berikut:

1. Apakah saya akan aktif berpolitik atau tidak?
2. Kemana orientasi aktivitas saya arahkan?
3. Apa tingkat keikutsertaan saya dalam aktifitas politik itu: temporal, terus menerus, moderat, ataukah revolusioner?

Jawaban atas pertanyaan ini ditentukan oleh beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses partisipasi politik, yaitu:

- a) Keyakinan agama yang diimani oleh individu. Sebagai contoh Islam mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa dan seterusnya. Ini merupakan dorongan internal dalam partisipasi politik.

---

<sup>1</sup>RamlanSurbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999 Hal 130

- b) Jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tergantung kegiatan politik yang mempengaruhinya. Terkadang, kultur politik mendorong seseorang untuk berpartisipasi secara aktif, tetapi terkadang justru menjadikan seseorang buta politik, seperti kultur yang banyak digambarkan oleh alegori rakyat di desa-desa yang ada di mesir. Misalnya ungkapan: *“yang penting bisa makan, sambil menunggu ajal.”*
- c) Karakter lingkungan politik. Dalam masyarakat yang menghormati supremasi hukum dan kebebasan politik, sistem politiknya bersifat multipartai, mengakui hak kritik dan partisipasi rakyat, dan banyak memberi kesempatan kepada anggota masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam kehidupann bernegara. Demikian pula, keberadaan partai-partai dengan segala ragamnya, juga beraarti jaminan atas adanya oposisi yang institusional yang dengannya mereka melakukan partisipasi politik dan ikut mengambil keputusan. Artinya, ideologi dan sistem politik masyarakat memberikan pengaruh besar kepada partisipasi warganya.
- d) Faktor Personal
- 1) Tingkat partisipasi warga dalam aktifitas politik tergantung, terutama, kepada tingkat perhatiannya. Maksudnya, tergantung kepada motivasi yang dimilikinya dalam berpartisipasi politik. Dorongan-dorongan positif yang mengantarkan seseorang kepada aktivitas politik dapat terwujud melalui: media-media komunikasi

politik, seperti membaca koran dan diskusi-diskusi informal. Propaganda politik dan berbagai upaya untuk mengubah orientasi, terkadang mendorong masyarakat untuk ikut tenggelam dalam partisipasi tersebut

- 2) Partisipasi politik juga tergantung kepada tingkat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki individu. Misalnya untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuann untuk memilih dan berkesadaran politik yang kritis, juga berorientasi kepada pelayanan lingkungan dan minat untuk memecahkan problematikanya.
- 3) Keyakinan individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologi untuk berpartisipasi.<sup>2</sup>

Di dalam pelaksanaan pemilihan umum suatu negara, baik itu pemilu tingkat daerah maupun tingkat pusat perilaku politik itu berupa perilaku pemilih dalam menentukan sikap dan pilihan mereka dalam melaksanakan pemilihan umum atau pemilukada. Perilaku pemilih tersebut pasti didasari oleh bagaimana individu tersebut atau pemilih itu.

Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini merupakan konstituen mapun masyarakat pada umumnya.

---

<sup>2</sup>Utsman Abdul Mu'iz, *Tarbiyah Siyasa hPendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Inter media, 2000, hal.99-100

Keputusan untuk memilih yang terjadi selama pemilihan umum merupakan perilaku yang ekspansif ataupun perilaku yang terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa perilaku politik yang demikian rupanya hampir sama dengan perilaku dukungan suporter. Inilah yang menjadi permasalahan ketika banyaknya pemilih yang cenderung perilaku politiknya termanifestasi pada satu poin tertentu, bisa itu karena adanya suatu keterkaitan si pemilih dengan si calon atau kandidat. Perilaku politik dapat diketahui dengan tiga pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh-pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku politik seseorang. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan sampai karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya merupakan bagian-bagian dan faktor-faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Singkat kata pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan seseorang. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang.

b. Pendekatan Psikologis.

Pendekatan ini menggunakan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku politik. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku politik kalau ada proses sosialisasinya. Oleh karena itu menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pilihan seseorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik tidak jarang sama dengan pilihan politik orang tuanya. Pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi kepada kandidat.

c. Pendekatan Rasional.

Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih pemimpin yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon pemimpin melakukan berbagai promosi

dan kampanye yang bertujuan untuk menarik simpati dan keinginan masyarakat untuk memilih dirinya pada pemilu.<sup>3</sup>

Dalam dunia pesantren, perilaku memilih partai politik bagi kiai pesantren akan memiliki keterkaitan dengan 4 faktor yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan dan budaya politik.

*Pertama*, faktor kekuasaan meliputi cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat. Kekuasaan ini menurut Andraini merupakan dorongan manusia dalam berperilaku politik termasuk perilaku memilih yang tidak dapat diabaikan.

*Kedua*, faktor kepentingan merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Dalam hal ini, Laswell menyatakan bahwa padadasarnya dalam mengejar kepentingan tersebut manusia membutuhkan nilai-nilai: kekuasaan, pendidikan, kekayaan, kesehatan, ketrampilan, kasih sayang, keadilan dan kejujuran.

*Ketiga*, faktor kebijakan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk perundang-undangan, kebijakan akan memiliki implikasi penting dalam perilaku politik terutama yang dilakukan oleh elit masyarakat.

*Keempat*, budaya politik yaitu orientasi subyektif individu terhadap sistem politik. Kebudayaan politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang melekat dalam diri individu dapat dianalisis dalam beberapa

---

<sup>3</sup>Asfar,M, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Utama, 2004.  
Hal 137

orientasi yaitu orientasi kognitif, afektif dan orientasi evaluasi yang mendasari perilaku politik.<sup>4</sup>

## **B. Golput Sebagai Perilaku Politik**

Masyarakat menjadi unsur terpenting dalam sebuah sistem demokrasi. Karena secara aplikatif, demokrasi merupakan sistem dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai kesimpulan awal, demokrasi dikatakan berhasil jika tingkat partisipasi masyarakat dalam tatanegara dan pemerintahan tinggi. Begitu pula sebaliknya.

Demokrasi terbagi menjadi dua bagian; demokrasi secara prosedural dan demokrasi substansial. Secara prosedural, demokrasi berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai sistem demokrasi misalnya, demokrasi harus mempunyai partai politik, melaksanakan pemilu secara langsung, memiliki lembaga legislatif dan lain sebagainya. Sedangkan secara substansial, demokrasi merupakan suatu sistem untuk mewujudkan keadilan, persamaan derajat, kebebasan dan kesejahteraan bagi rakyat. Secara otomatis, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di lembaga dewan. Sehingga kebijakan yang keluar pasti kebijakan untuk masyarakat.

Secara ideal, keduanya harus berjalan beriringan karena pada hakekatnya saling mengisi. Berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Di negara yang mendeklarasikan sebagai negara demokrasi,

---

<sup>4</sup>Khoirul Ummati, *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2002, hal. 32

justru respon masyarakat dalam perpolitikan nasional semakin redup. Tercatat sejak kali pertama sampai terakhir pemilu, angka golput kian meningkat. Dalam catatan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan beberapa tahun belakangan mencapai angka golput diatas 40%.

Secara *dejure* tidak bermasalah. Bahkan jika pemilu hanya diikuti 30% masyarakat Indonesia, hasilnya tetap sah. Tapi secara *de facto* seorang pemimpin tersebut layak dipertanyakan. Aspirasi siapa yang mereka wakili? Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya angka golput di negara ini. *Pertama*, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (parpol). Saat ini parpol dianggap tidak mempunyai visi dan ideologi yang jelas, bahkan cenderung melenceng dari tujuan awal parpol (media penyalur aspirasi rakyat sekaligus sebagai pembelajaran politik terhadap masyarakat). *Kedua*, rakyat selalu bosan karena dihianati para pemimpin terpilih. Manis saat berjanji dan pahit dalam kenyataan.

Janji yang telah diobralkan para elit politik tiap menjelang pemilu hanya omong kosong belaka. Katanya akan membangun jalan, uang rakyat dimakan. Janji sekolah gratis, pungli disekolah tetap eksis. Akan memprioritaskan kesehatan, akan tetapi mereka berebut menghabiskan anggaran. Benar-benar sebuah negara sandiwara. Dalam ketidak berdayaanya, golput menjadi pilihan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah.



Selama ini masyarakat selalu menjadi tumbal kebiadaban para elit yang hanya memikirkan kepentingan para individu dan golongan masing-masing. Seolah tak ada seorangpun yang benar-benar berjuang untuk kepentingan negara dan bangsa.<sup>5</sup>

Golput adalah suatu hal yang selalu ada di setiap pemilu. Apalagi terhadap negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin demokratis suatu negara, maka semakin sedikit angka pengembalian suara. Di negara-negara maju seperti Amerika sekalipun, tingkat partisipasi masih rendah. Di beberapa kota di Amerika, masalah-masalah politik bukan menjadi perhatian masyarakat. Mereka lebih memusatkan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut makanan, seks, percintaan, keluarga, pekerjaan, kesenangan, tempat berteduh, kenyamanan, persahabatan, harga diri sosial, dan yang lainnya.<sup>6</sup>

Dalam studi perilaku pemilih (*voter behavior*), ada tiga teori yang menjelaskan fenomena golput. *Pertama*, teori sosiologis. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan akibat dari latar belakang sosiologis. Misalnya faktor agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. *Kedua*, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh faktor psikologis seperti kedekatan (*attachment*) dengan partai atau kandidat yang ada. *Ketiga*, teori ekonomi politik. Keputusan untuk memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan

---

<sup>5</sup>Hamndani, *Golput Pilihan Demokratis*, dalam Majalah Justisia XIX edisi 34 2009, h. 5.

<sup>6</sup>Idris Thaha, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amin Rais*, Jakarta: Teraju Mizan, 2005, h. 224. 34

pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan akan adanya perubahan, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Idris Thaha mengungkapkan, ada dua faktor yang menyebabkan partisipasi warga negara dalam politik. *Pertama*, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. *Kedua*, sikap dan kepercayaan atau penilaian warga negara terhadap pemerintah. Akan tetapi, keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Bisa jadi faktor tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat di pengaruhi juga oleh faktor lain, misalnya status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.<sup>8</sup>

Seymour Martin Lipset, berdasarkan data pemilihan umum dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat seperti Jerman, Swedia, Norwegia dan Finlandia menemukan bahwa di negara-negara tersebut orang kota lebih banyak memberikan suara daripada orang desa; mereka yang berumur 35 dan 55 lebih banyak daripada yang usianya di bawah 35 tahun ataupun di atas 55 tahun; pria lebih banyak daripada wanita; yang kawin lebih banyak daripada yang belum kawain. Lebih lanjut Lipset mengungkapkan bahwa orang yang berpendapatan tinggi, yang berpendidikan baik, dan yang berstatus sosial tinggi, cenderung lebih banyak daripada orang yang berpendidikan dan berpendapatan rendah.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Lipset, Muhammad Asfar mengungkapkan bahwa di Indonesia khususnya pada Era Reformasi, justru para pendukung golput

---

<sup>7</sup>“*Studi Golput dalam Pilkada DKI Jakarta*,” diakses pada tanggal 7 Oktober 2014 dari [www.lsi.co.id/media/materipendampingstudiexitpoll\\_](http://www.lsi.co.id/media/materipendampingstudiexitpoll_)

<sup>8</sup>*Ibid* h. .224-225.

<sup>9</sup>Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, h. 9.

malah dari orang-orang yang pendidikannya memadai. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa dari hasil wawancara dengan para responden, diketahui setidaknya terdapat dua penjelasan. *Petama*, pendidikan tinggi memungkinkan seseorang dapat mengakses informasi lebih memadai, sehingga mereka mempunyai informasi yang cukup terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan demikian mereka bisa tahu baik keberhasilan-keberhasilan pemerintah maupun kekurangan-kekurangannya. *Kedua*, perguruan tinggi memungkinkan seseorang untuk dapat membaca dan menganalisis realitas sosial, ekonomi dan politik, sehingga lewat perguruan tinggi tersebut seseorang mengetahui seperangkat “alat” baik berupa teori, konsep untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial dan politik. Sehingga informasi yang mereka dapatkan tidak ditelan dengan mentah-mentah.<sup>10</sup>

Menurut pendapat Sahat seorang aktivis buruh asal medan mengatakan bahwa terjadinya golput yang terus meningkat jumlahnya dalam pemilu merupakan bentuk perlawanan atas ketidak berdayaan masyarakat terhadap pemerintah. Golput juga merupakan bentuk kritik masyarakat terhadap pemerintah yang masih terjebak dalam demokrasi prosedural, dengan mengabaikan pemaknaan demokrasi secara substansial. Demokrasi prosedural dalam pandangannya adalah makna demokrasi yang selesai setelah adanya parpol, pemilu, legislatif, maupun prosedur yang lain,

---

<sup>10</sup>Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, Surabaya: Jawa Pos Press, 2004, h. 241-242.

selama kesejahteraan belum didapatkan oleh rakyat, selama itu pula golput akan tetap ada.

Sri Bintang Pamungkas berpendapat golput merupakan kritik terhadap pemerintah dan partai politik yang ada. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan atau undang-undang terkait pemilu yang bertentangan dengan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam undang-undang terkait pemilu, undang-undang kepartaian dan undang-undang pelaksanaan pemilu justru bertentangan dengan undang undang 1945. Khususnya pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dijamin konstitusi persyaratan itu semua membelenggu daulat rakyat. Keritik lain adalah rezim yang sekarang berkuasa lebih jahat daripada jaman kolonial, contohnya adalah kasus Lapindo yang merupakan satu-satunya kasus di dunia. Bahkan perjanjian yang disepakati di istana juga diingkari.

Disisi lain partai-partai politik saat ini tidak lagi membangun kepemimpinan, melainkan kediktatoran. Suatu contoh ketika ada kader PDIP mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta, ternyata bertentangan dengan megawati yang memilih sutioso, maka kader tersebut dipecat dari partai. Saat ini pemimpin partai politik memiliki otoritas yang berlebih, bahkan di atas kekuasaan rakyat, ini terbukti adanya sistem *recall* terhadap wakil rakyat di kursi dewan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemimpin parpol.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Perlawanan Golongan Putih, Ibid* h. 10

Teguh Yuwono dosen Fisip Undip mengemukakan bahwa ada dua alasan mengapa seseorang memilih golput; *pertama*, karena seseorang sangat percaya pada sistem pemerintahan yang ada, sehingga berkesimpulan memilih atau tidak, pemerintahan akan tetap berjalan baik. *Kedua*, pilihan golput karena mereka tidak percaya terhadap sistem yang ada sebagai pilihan sikap karena mereka ketika memilih tidak ada perubahan, ini adalah golongan orang yang anti partai politik. Golput ada dua; *Pertama*, karena berniat, percaya kepada pemerintahan. *Kedua*, karena tidak percaya sama sekali. Melakukan hal yang sama tetapi dengan alasan yang berbeda juga bisa menyebabkan terjadinya golout.<sup>12</sup>

Tipologi dari orientasi-orientasi yang menandai ketidakikutsertaan masyarakat dalam urusan-urusan politik, termasuk dalam pemberian suara pada saat pemilihan umum disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, apatis (masa bodoh), sikap ini lebih dari sekedar manifestasi kepribadian otoriter. Sikap ini terjadi akibat dari ketertutupan terhadap rangsangan politik, baginya kegiatan politik tidak memberikan manfaat dan kepuasan, sehingga mereka tidak punya minat dan perhatian terhadap politik. *Kedua*, anomi (terpisah), sikap ini merujuk kepada sikap ketidakmampuan, terutama kepada keputusan yang dapat diantisipasi. Ia masih mengakui bahwa kegiatan politik adalah sesuatu yang berguna, akan tetapi ia merasa tidak dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan politik. Singkat kata, Anomi adalah sikap jika hal ini menjadi ekstrem dan meluas

---

<sup>12</sup> *Perlawanan Golongan Putih, Ibid* h. 12

akan mencakup suatu perasaan ketidakberdayaan dalam mengendalikan hidup secara umum. *Ketiga*, Alienasi (terasing), sikap ini berbeda dari apatis dan anomi. Alienasi merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya. Individu yang teralienasi tidak hanya menarik diri dari kegiatan politik, akan tetapi ia juga dapat mengambil alternatif untuk menggulingkan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, atau dengan cara tanpa kekerasan atau melakukan hijrah.

Di samping ketiga yang sudah disebutkan tadi seperti apatis, alienasi (terasing), anomi (terpisah), ia menambahkan sinisme. Sinisme merupakan satu sikap yang dapat diterapkan baik pada aktivitas maupun ketidakaktifan.<sup>13</sup> Robert Agger dan rekan-rekannya mendefinisikan sinisme sebagai “kecurigaan yang buruk dari sifat manusia”. Sinisme merupakan perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan rasa kecurigaan, bahwa pesimisme lebih realistis daripada optimisme; bahwa individu harus memperhatikan kepentingan sendiri, karena masyarakat itu pada dasarnya ego-sentris (memusatkan segala sesuatu pada diri sendiri). Secara politis, sinismemenampilkan diri dalam berbagai cara: bahwa politik adalah urusan kotor, bahwa politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi bulan-bulanan dari kelompok yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan sebenarnya dilakukan oleh orang-orang tanpa muka.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 146.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 146-147.

Sedangkan menurut Roby Muhamad, dalam artikelnya, menulis sedikitnya ada tiga alasan mengapa seseorang memilih golput. *Pertama*, seseorang memilih golput karena diluar kehendak, misalnya sakit parah yang mengakibatkan ia tidak bisa memilih. *Kedua*, golput sebagai pernyataan politik yang mengisyaratkan ketidakpercayaan pada sistem yang ada. *Ketiga*, menganggap memilih tidak memberi keuntungan apa-apa bagi dirinya.<sup>15</sup>

Robi Cahyadi Kurniawan, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, dalam opininya menulis, golput erat kaitannya dengan partisipasi. Partisipasi merupakan perilaku atau aktivitas. Basis partisipasi menurut Huntington dan Nelson dapat berupa individu maupun kolektif/kelompok.<sup>16</sup> Hal senada juga terdapat dalam bukunya Ramlan Surbakti, bahwa partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Partisipasi individual maksudnya, seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua, yakni partisipasi kolektif konvensional seperti pemilihan umum dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional, seperti pemogokan yang tidak sah, huru-hara dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Robi Mumahamad, "Golput dan Memilih dengan Rasional," artikel diakses 7 08 2014 dari <http://cetak.kompas.com/read/xml>

<sup>16</sup> Robi Cahyadi Kurniawan, "Mencermati Fenomena Golput," artikel diakses pada 27 Oktober 2014 dari <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id>

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI, 1999, h. 143.

Penelitian individu di Barat umumnya memiliki basis individual, menekankan pada kegiatan politik individu warga negara. Dalam hal ini berkaitan dengan sistem nilai individualisme atau disebabkan kesadaran politik warga negaranya tinggi. Sementara di Indonesia menekankan pada komunalisme (kebersamaan atau gotong royong), artinya tindakan politik seseorang dipengaruhi oleh struktur politik yang ada, status sosio-ekonominya, juga dipengaruhi oleh kesadaran terhadap politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, maka tingkat partisipasi akan tinggi dan cenderung aktif. Sebaliknya apabila tingkat kesadaran dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, maka partisipasi cenderung pasif (apatis).<sup>18</sup>

Pada konteks Indonesia, penulis melihat bahwa partisipasi politik yang dimobilisasi banyak terjadi pada masa Orde Baru. Pada masa ini banyak masyarakat yang dimobilisasi oleh pemerintah untuk memenangkan salah satu kontestan peserta pemilu pendukung pemerintah, para pejabat sipil dilarang berpolitik agar loyal pada negara yang pada akhirnya juga dimobilisasi untuk memilih Golkar. Pasca tumbanganya Orde Baru, terjadilah liberalisasi politik, masyarakat bebas memilih partai manapun, termasuk tidak memilih merupakan hak rakyat. Dalam konteks kebebasan itulah maka partisipasi yang terjadi adalah partisipasi otonom, yakni adanya

---

<sup>18</sup>Robi Cahyadi Kurniawan, "*Mencermati Fenomena Golput*," artikel diakses pada 7 Oktober 2014 dari <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id>



kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya.

Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak bisa dipengaruhi oleh satu faktor saja, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lainnya, misalnya faktor tingkat kepercayaan masyarakat; faktor mobilisasi seperti yang terjadi pada masa Orde Baru; faktor sosiologis seperti ikut-ikutan keluarga, pengaruh lingkungan tempat tinggal, lingkungan organisasi; Faktor tingkat pendidikan, ekonomi, demografi dan tingkat pendapatan (*income*); juga oleh faktor psikologis misalnya seperti kedekatan dengan calon atau bahkan kekecewaan terhadap calon atau kontestan peserta pemilu yang pada akhirnya berujung pada sikap apatis.

### **C. Dasar-Dasar Fiqih Siyasah Dalam Perilaku Politik**

Al-Quran tidak menyatakan secara eksplisit bagaimana sistem politik terwujud. Tetapi ia menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini berarti sistem politik terkait dengan kedua faktor tersebut.<sup>19</sup>

Nabi Muhammad meninggal pada tanggal 18 Juni 632 setelah kurang dari 2 minggu sakit. Sebelum itu secara serius tidak ada bukti bahwa ia telah memikirkan aturan-aturan yang telah ia buat untuk pemerintahan negara setelah kematiannya. Tetapi mungkin juga ia telah memikirkan hal itu dan membicarakannya dengan Abubakar dan Umar. Bila demikian

---

<sup>19</sup>Abdul Muin Salim, *Fiqih Siyasah Kossepsi Kekuasaan Politik Dalam Alquran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 286

halnya, mestinya ia berkesimpulan bahwa yang terbaik baginya adalah tidak mencoba memaksakan suatu penyelesaian.<sup>20</sup>

Ibnu al-Atsir dalam kitabnya *Al-Kamil Tarikh* menceritakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu yaitu pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Diceritakan oleh Ibnu Atsir bahwa pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Orang-orang Ansor berusaha mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi pemimpin umat walaupun pada saat itu Saad dalam keadaan sakit, Saad bin Ubaidah kemudian berpidato yang isinya mengemukakan keutamaan-keutamaan orang Ansor dan kemuliaanya serta jasanya di dalam membela Rasulullah. Berita berkumpulnya orang-orang Ansor ini sampai kepada Umar Ibnu Al-Khattab.

Kemudian Umar mendatangi rumah Rasulullah SAW. Karena AbuBakar berada di situ maka berkatalah Umar kepada Abu Bakar, “Telah terjadi satu peristiwa yang yang tidak dapat tidak tuan harus hadir”. Kemudian diceritakan Umar peristiwa tersebut yaitu berkumpulnya orang-orang Ansor di Saqiefah Bani Saidah yang akan mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi pemimpin umat. Selanjutnya AbuBakar dan Umar segera menuju Saqiefah Bani Saadah dan ikut pula beserta mereka Abu Ubaidah, Abu bakar kemudian beerbicara kepada orang-orang Ansor yang pada akhirnya AbuBakar dalam pembicaraanya berkata “Orang Quraisy adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka wali dan keluarga Rasulullah dan yang paling berhak memegang kendali umat setelah

---

<sup>20</sup>W.Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Beunebi Cipta, 1987, hal. 37

Rasulullah wafat. Dan tuan-tuan dari golongan anсор, Allah telah menjadikan tuan-tuan sebagai penolong agama-Nya dan Rasul-Nya dan kepada tuan-tuanlah Rasulullah berhijrah oleh karena itu dari kami yang jadi kepala negara dan dari tuan menteri-menterinya.

Kemudian berdirilah Hubab bin Al-Mundir bin Jamuh yang mempertahankan pendirian orang-orang Anсор, dan mengatakan bahwa orang Quraisy itu orang yang memiliki kemuliaan, jumlahnya banyak dan memiliki kekuatan, dan manusia melihat apa-apa yang diperbuat orang anсор, oleh karena itu ada kepala negara dari kami dan dari tuan juga ada kepala negara.

Mendengar pidato ini Umar pun berkata, “Demi Allah orang arab tidak rela diperintah oleh orang-orang anсор, sedangkan nabi kita semua bukan dari golongan tuan-tuan, orang arab tidak akan menolak pemimpin dari kelompok atau keluarga Rasulullah, kami adalah keluarga Rasul.”

Hubab menjawab lagi yang intinya orang-orang Anсорlah yang paling berhak. Sehingga situasi menjadi agak lebih panas. Kemudian Abu Ubaidah berkata “tuan-tuan dari golongan anсор inilah yang pertama menolong, oleh karena itu jangan menjadi orang pertama kali yang mengubah.” Kemudian berdiri Basyir bin Saad, yang meredakan suasana, yang pada akhirnya mengatakan bahwa “Sesungguhnya Muhammad itu dari golongan Quraisy, dan kaumnya lebih berhak. Demi Allah, saya tidak akan menentang orang-orang Quraisy dalam masalah ini. Karena itu, takwalah kepada Allah dan janganlah menentang mereka.”

Kemudian Abu Bakar berkata “di sini ada Umar dan Abu Ubaidah, apabila tuan-tuan setuju, nyatakana lah kepada salah seorang dari mereka.” Umar berkata “Demi Allah, tuanlah yang harus menjadi kepala negara, tuanlah muhajirin yang paling utama, dan menggantikan Rasulullah menjadi imam dalam sholat, sedangkan sholat adalah ibadah yang paling utama, saya mem-baiat tuan.”

Ketika Umar dan Abu Ubaidah akan membaiat Abu Bakar didahului oleh Basyir bin Saad yang membaiat Abu Bakar. Setelah suku Aus melihat apa yang dilakukan Basyir, maka mereka pun membaiat Abu Bakar

Dari peristiwa pebaiatan Abu Bakar ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah diantara para tokoh dan wakil umat.
2. Yang mengangkat itu para wakil umat dan tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan sudah dilaksanakan pada waktu itu.
3. Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik didalam menentukan siapakah calon Khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
4. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan, dengan tidak menggunakan voting.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>H.A Jazuli, *Fiqih Siyasa*, Jakarta: Kecana Prenada Media group, 2007, hal 74-75

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keIslaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *an-nash* Alquran dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang pun untuk meninggalkannya.

Kedudukan musyawarah konstitusional juga berada di atas dalam sistem kebebasan konteporer (demokrasi barat) yang membedakannya dari sistem diktatorial sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem demokrasi dari segi bentuk bukan isi.

Kedudukan ini terkadang naik ketika berembus angin perubahan internasional dan berjatuhan sistem-sistem hukum komunisme diktatorial di tempat aslinya dan ditempat tempat yang mengikutinya di Eropa timur juga negara-negara lain dari negara-negara komunisme atau sosialisme marxisme.

Musyawarah dan prinsip hak asasi manusia juga kebebasan umum mendasar, sangat memperhatikan permasalahan sekarang di dunia pada semua suku secara umum dan secara khusus suku-suku dalam negara yang disebut dengan dunia ketiga.

Bila hadis nabawai menetapkan bahwa: pemisah antara seseorang dan antara kemusyrikan serta kekafiran adalah salat, maka kami berkata:

“Bahwa pembatas antara hukum Islam dan antara hukum diktatorial adalah meninggalkan musyawarah.”<sup>22</sup>


Ada satu perkataan yang menyebutkan “Sesungguhnya Allah akan menolong negara yang adil sekalipun kafir, dan Dia tidak akan menolong negara yang zalim sekalipun muslim. Segala urusan manusia di dunia akan lebih banyak selesai (beres) apabila dilakukan dengan keadilan walau di dalam melakukan keadilan itu ada beberapa jenis dosa, ketimbang urusanyang dilakukan dengan menzalimi hak-hak sekalipun tidak ada unsur dosa.”

Ada bukti sejarah yang tersebut dalam Al-Quran tentang hal itu yaitu Ratu Balqis yang memerintah kerajaan atau sebuah negara kafir. Namun ketika dia melaksanakan sistem hukumnya berdasarkan “musyawarah” dan menjadikannya sebagai dasar yang baku dari beberapa dasar-dasar hukumnya, tergambar dalam ucapannya kepada dewan penasihatnya:

قوله: يا بلقيس اني اريك آياتي عظيمات

ان ارضك فرعونية فاعرف ان فرعون كان كافرا

<sup>22</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fiqh politik Islam*, Jakarta: Amzah 2005, hal. 35



Artinya: Berkata Dia (Balqis): "Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku). (QS. An-Naml : 32)

Maka hilanglah kesewenang-wenangan dari sistem pemerintahannya, dan terhapus pula bersama hilangnya sistem diktator atau kesewenang-wenangan ini, apa yang mengikutinya dari pemberhalaan politik dan menuhankan pimpinan.<sup>23</sup>

Jika musyawarah maksudnya adalah prinsip partisipasi politik dalam pemikiran politik barat, maka prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* yang merupakan tujuan dari semua kewenangan dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah "semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah *amar ma'ruf nahi mungkar*, pada hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan, berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberi nasehat yang mana itu telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal.36

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 39

Ada ayat yang menyebutkan secara jelas akan adanya musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat itu mempunyai petunjuk masing-masing firman Allah SWT dalam surat Ali Imran: 159:



Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Perintah disana sekalipun ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, tetapi perintah itu juga ditunjukkan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan



rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak-hak partisipasi politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantar kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara juga Individu rakyat.

Adapun terkait perilaku politik dengan menentukan pilihan golput dalam fiqih siyasah penulis disini memberikan pendapatnya yaitu sikap golongan murjia'ah. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran khawarij. Mereka menangguk penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu dihadapan Tuhan, karena hanya Tuhan-lah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Demikian pula orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dianggap mukmin dihadapan mereka.

Ada beberapa teori yang berkembang mengenai asal-usul Murji'ah. Teori pertama mengatakan bahwa gagasan *irja* atau *arja'a* dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik dan juga bertujuan untuk menghindari sekretarianisme (terikat pada satu aliran saja), baik sebagai kelompok politik maupun teologis.

Awal mula timbulnya Murji'ah adalah sebagai akibat dari gejolak dan ketegangan pertentangan politik yaitu soal khilafah (kekhalifahan) yang kemudian mengarah ke bidang teologi. Pertentangan politik ini terjadi sejak meninggalnya Khalifah Usman yang berlanjut sepanjang masa Khalifah Ali dengan puncak ketegangannya terjadi pada waktu perang Jamal dan perang Shiffin. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman Ibn Affan, umat Islam terbagi menjadi dua golongan yaitu kelompok Ali dan Muawiyah. Kelompok Ali lalu terpecah menjadi dua yaitu Syi'ah dan Khawarij.

Setelah wafatnya Ali, Muawiyah mendirikan Dinasti Bani Umayyah (661M). Kaum Khawarij dan Syi'ah yang saling bermusuhan, mereka sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah itu. Syi'ah menganggap bahwa Muawiyah telah merampas kekuasaan dari tangan Ali dan keturunannya. Sementara itu, Khawarij tidak mendukung Muawiyah karena ia dinilai telah menyimpang dari ajaran Islam. Di antara ke tiga golongan itu terjadi saling mengkafirkan.

Dalam suasana pertentangan ini, timbul satu golongan baru yaitu Murji'ah yang ingin bersikap netral, tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan itu. Bagi mereka, sahabat-sahabat yang bertentangan itu merupakan orang-orang yang dapat dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat tentang siapa yang sebenarnya salah dan memandang lebih baik menunda penyelesaian persoalan ini kehari perhitungan di hadapan Tuhan.

Dari persoalan politik mereka tidak dapat melepaskan diri dari persoalan teologis yang muncul di zamannya. Waktu itu terjadi perdebatan mengenai hukum orang yang berdosa besar. Persoalan dosa besar yang ditimbulkan kaum Khawarij mau tidak mau menjadi bahan perhatian dan pembahasan bagi mereka. Terhadap orang yang berbuat dosa besar, kaum Khawarij menjatuhkan hukum kafir sedangkan kaum Murji'ah menjatuhkan hukum mukmin. Argumentasi yang mereka ajukan dalam hal ini bahwa orang Islam yang berdosa besar itu tetap mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul-nya. Dengan kata lain, orang yang mengucapkan kedua kalimat syahadat menjadi dasar utama dari iman. Oleh karena itu, orang berdosa besar menurut pendapat golongan ini tetap mukmin dan bukan kafir.<sup>25</sup>

#### **D. Pendapat Para Ulama Tentang Pemilihan Pemimpin**

*Khitab* (firman) Allah kepada seluruh rakyat untuk membentuk segolonganyang khusus adalah bukti bahwa membentuk segolongan yang khusus ini adalah *fardhu ain*. Diwajibkan atas setiap orang mukallaf untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan itu bersama-sama. setiap individu kaum muslimin dibebaniyakni mereka harus memilih “umat” dari kaum muslimin yang khusus bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, jika tidak ditemukan watak dakwahdalam masyarakat, sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat.

---

<sup>25</sup>Harun Nasution, *Teologi Islam; Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta : Univesitas Indonesia, 1978, hal. 23

Kebutuhan akan hal itu sangat besar di zaman sekarang ini khususnya untuk memberikan kewenangan kepada pemimpin dengan kekuatan rakyat, opini dan solidaritas, untuk melakukan pencegahan tindakan otoriter penguasa atau mencegah penggantian dukungan rakyat untuknya dalam memikul beban pemerintahan dengan kekuatan militer yang terdidik atas taat buta kepadanya, juga dengan kekuatan polisi yang tugas mereka hanya menjaga keamanannya dan keamanan sistem pemerintahannya dan mengabaikan tugas utama mereka, yaitu menjaga keamanan warga negara, sambil berlindung dengan undang-undang yang memperluas wewenang hukumnya, yang merugikan hak-hak individu warga negara dan kebebasan mereka, juga merugikan supremasi undang-undang dan peradilan yang bertugas menjaga hak-hak dan kebebasan ini.<sup>26</sup>

Jika Anggota parlemen mengadakan sidang untuk memilih pemimpin, mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria kepemimpinan, kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaikinya. Jika diantara hadirin ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, parlemenn menawarkan jabatan pemimpin kepadanya. Jika ia bersedia menjadi pemimpin, mereka segera mengangkatnya. Dengan pembaiatan mereka. Ia secara resmi menjadi pemimpin yang sah, kemudian seluruh umat harus membaikinya dan taat kepadanya. Namun, jika ia

---

<sup>26</sup>*Ibid* Farid Abdul Haliq, hal 88

menolak dijadikan pemimpin, dan tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa menerima jabatan pemimpin, karena pemimpin adalah akad atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan pemimpin diberikan kepada orang yang layak menerimanya.

Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang, maka yang dipilih adalah orang yang lebih tua (kendati usia bukan termasuk kriteria) sah juga jika yang dipilih adalah calon yang lebih muda diantara keduanya.

Jika calon pertama lebih pandai dan calon kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyak wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika yang dibutuhkan pada zaman tersebut adalah ilmu, karena kebutuhan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bid'ah, maka calon yang berilmu lebih diutamakan.

Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang dari keduanya, kemudian terjadi perebutan diantara keduanya, maka sebagian fuqaha' berpendapat, "Aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan jabatan pemimpin, kemudian jabatan pemimpin ini diberikan kepada orang ketiga. Namun jumhur ulama dan fuqaha berpendapat, bahwa memperebutkan jabatan pemimpin bukan merupakan suatu yang tercela dan terlarang. Mengincar jabatan pemimpin bukan suatu yang makruh, karena anggota

dewan syura tidak mendapatkan titik temu di dalamnya. Mereka tidak melarang orang menginginkannya.

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang teknis penyelesaian perebutan di antara keduanya yang mempunyai kemampuan berimbang; Sekelompok ulama berpendapat, harus diadakan undian diantara keduanya, kemudian siapa yang keluar dalam undian tersebut dialah yang dipilih menjadi pemimpin.

Ulama lain berpendapat, bahwa deewan pemilih, memilih siapa saja yang mereka kehendaki tanpa melalui undian. Jika dewan pemilih telah menjatuhkan pilihannya kepada orang terbaik diantara jamaah kaum muslimin dan membaiatnya sebagai pemimpin, kemudian setelah pembaiatan tersebut ternyata ada orang yang lebih baik daripada pemimpin baru tersebut. Maka baiat mereka tetap harus diberikan kemada pemimpin tersebut dan mereka tidak boleh memberikannya kepada orang kedua tersebut.

Jika dewan pemilih membaiat (mengangkat) non nominator padahal nominator masih ada, permasalahan ini harus dipikirkan dengan seksama. Jika pembaiatan terselenggara karena adanya udzur misalnya sang nominator tidak berada ditempat, atau sakit, atau non nominator ternyata lebih ditaati manusia dan lebih dekat ke hati manusia, maka penyelenggaraan baiat terhadap non nominatir tersebut dan kepemimpinannya sah.

Jika non nominator dibaiat tanpa udzur , penyelenggaraan baiat dan keabsahan kepemimpinannya depermasalahkan. Sekelompok ulama termasuk didalamnya Al-Jahidz berpendapat, bahwa penyelenggaraann baiat terhadapnya tidak sah, karena jika pilihan telah jatuh kepada orang terbaik, maka pilihan tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain yang tidak lebih baik, seperti halnya dalam ijtihad hukum-hukum syar'i

Sebagian fuqoha' dan teolog memperbolehkan kepemimpinannya dan membenarkan pembaiatannya. Keberadaan orang terbaik tidak menjadi penghalang bagi kepemimpinan orang tidak terbaik, selama iamempunyai kriteria-kriteria kepemimpinan. Perinsip ini juga bisa diterapkan dalam lembaga peradilan dimana dibenarkan penunjukan orang yang tidak terbaik atas orang terbaik, karena kelebihan yang dimiliki orang terbaik hanya menambah bobot pemilihan dirinya, dan bukan termasuk kriteria-kriteria kelayakan menjadi pemimpin secara otomatis.

Jika pada suatu zaman ternyata yang mempunyai kriteria-kriteria pemimpin hanya ada satu orang dan tidak ada orang lain yang memilikinya, otomatis jabatan pemimpin dibeerikan kepadanya dan tidak boleh diberikan kepada orang selain dirinya. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan kepemimpinan seorang pemimpin tanpa prosedur akad dan pemilihan;

Sebagian fuqoha' dan umat harus taat kepadanya, meskipun ia tidak dipilih dewan pilihan, karena tujuan dari pemilihan adalah untuk

mengetahui kelebihan calon pemimpin, dan orang tersebut sudah bisa diketahui dengan sifat kepemimpinannya tersebut.

Mayoritas besar fuqoha' dan para teolog berpendapat, bahwa kepemimpinannya tidak sah, kecuali dengan ridho dan proses pemilihan, namun dewan memilih wajib memberikan kursi kepemimpinan kepadanya. Jika mereka mencapai kata sepakat, mereka menunjuknya sebagai pemimpin, karena kepemimpinan adalah akad yang tidak terselenggara kecuali dengan pihak yang melakukan akad. Begitu juga pada lembaga peradilan, jika tidak yang layak menjabatnya kecuali satu orang saja, ia tidak otomatis menjadi hakim hingga ia ditunjuk secara resmi.

Ada di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berkata, bahwa satu-satunya orang yang memiliki kriteria-kriteria hakim tidak otomatis menjadi hakim, kendati satu-satunya orang yang memenuhi kriteria-kriteria pemimpin bisa otomatis menjadi pemimpin. Kelompok ini membedakan antara lembaga peradilan dengan lembaga pemimpin. Kata mereka lembaga peradilan adalah deputi khusus yang dibenarkan dicabut darinya kendati ia memiliki kriteria-kriterianya. Sedang pemimpin, ia termasuk hak-hak umum yang mencakup hak Allah dengan hak-hak manusia, dan tidak dibenarkan dicabut dari orang yang memiliki kriteria-kriteria pemimpin. Jadi pengangkatan orang yang berhak diangkat menjadi pemimpin karena kebutuhan yang dimilikinya itu tidak membutuhkan akad yang menguatkan dirinya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah*, Jakarta: Darul Falah, 2000. Hal. 6-8



Ibnu Taimiya dalam Ta'liq Siyasa Syar'iyah, dalam memilih pemimpin hal yang terpenting adalah mengetahui orang yang paling layak untuk memangku sebuah jabatan. Hal tersebut dapat terlaksanakan dengan mengetahui tujuan terselenggarakannya kekuasaan dan cara cara merealisasikan tujuan tersebut. Apabila tujuan dan cara untuk merealisasikan telah diketahui, maka perkara tersebut dapat terlaksanakan. Oleh karena itu, tatkala tujuan keduniawian mendominasi diri sebagian besar para raja dibanding tujuan ahirat dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka mereka akan memprioritaskan orang-orang yang dapat membantu mereka meraih tuannya tersebut untuk memangku jabatan dalam pemerintahan mereka. dan raja yang cenderung mencari kekuasaan condong untuk memprioritaskan orang yang dapat memperkokoh kekuasaannya. Dan diantara tuntunan Nabi adalah memposisikan seorang imam yang memimpin shalat jum'at, memimpin jamaah serta memberi khutbah kepada kaum muslimin sebagai pemimpin perang yang mewakili raja dalam mengatur pasukan. Oleh karena itu, ketika nabi mendorong Abu Bakar untuk memimpin shalat, maka kaum muslimin memprioritaskannya untuk memimpin perang dan dalam berbagai urusan yang lain.<sup>28</sup>

Seorang pemimpin wajib mencari orang yang layak dijadikan ajudannya yang akan menggantikannya dalam mengatur berbagai daerah, yaitu orang-orang yang menjalankan kekuasaan dan menjadi wakilnya di daerah, seperti gubernur maupun para hakim, panglima militer, menteri,

---

<sup>28</sup>Muhammad Bin Salih Al Utsaimin, *Politik Islam ta'liq Siyasa Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2009, hal. 60

sekretaris, pengumpul pajak dan zakat. Bukan hanya itu saja pemilihan orang yang tepat itupun harus dilakukan untuk berbagai jabatan seperti imam shalat, muadzin, pembaca Al Quran, guru, para pemimpin haji, intlejen, kepala suku, kepala pasar dan kepala desa. Maka setiap orang yang diberi wewenang untuk mengatur urusan kaum muslimin berkewajiban memilih individu yang memiliki kemampuan terbaik dalam menyelesaikan segala urusan.<sup>29</sup>

Seorang penguasa wajib memilih orang yang paling layak untuk sebuah jabatan, dan jikaa tidak ada orang yang layak untuk sebuah jabatan maka dia harus memilih yang paling ideal diantara orang yang ada dalam setiap posisi sesuai kemampuannya. Apabila seorang pemimpin melakukan hal ini setelah berijtihad dengan sungguh-sungguh dan menempatkan orang itu pada jabatan tersebut dengan cara yang benar, maka dalam hal tersebut penguasa telah menunaikan amanah dan kewajibannya. Dalam hal ini ia juga tergolong pemimpin yang adil di sisi Allah SWT, meskipun terdapat keteledoran pada beberapa urusan yang disebabkan oleh orang lain.

Akan tetapi, apabila ia memiliki kelemahan yang sebenarnya bisa di atasi atau ia melakukan penghianatan sehingga kewajiban yang ia pikul tidak tertunaikan, maka orang ini pantas dihukum atas perbuatannya tersebut. Dan seharusnya dia mengetahui setiap individu yang lebih layak

---

<sup>29</sup>*Ibid* ha. 129

menduduki sebuah jabatan disetiap posisi, karena sesungguhnya jabata itu memiliki dua rukun, yaitu kemampuan dan amanah.<sup>30</sup>

Jika karakter pemimpin tertinggi cenderung lembut, maka wakilnya harus berkarakter keras, begitu juga sebaliknya, agar perkara itu seimbang, oleh karena itu Abu Bakar lebih mengutamakan Khalid bin Walid sebagai wakilnya, sedangkan Umar lebih memilih Abu Ubaidah bin Al Jarrah yang berkarakter lembut untuk menjadi wakilnya dari Khalid, karena Khalid berkarakter keras seperti Umar.<sup>31</sup>

Terkait dengan pemilihan pemimpin, pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, beliau mempunyai inovasi untuk memilih gubernur. Beliau sangat tegas dalam merekrut para pejabat negara. Banyak pejabat yang tidak profesional digantikan tanpa membedakan siapa dan darimana pejabat tersebut berasal. Ammar bin Yassar seorang gubernur Kufah pada saat itu, yang oleh masyarakat dianggap tidak mumpuni menjadi gubernur, diganti dengan pejabat lain. Kebijakan Umar ini dilakukan karena banyaknya masukan dari masyarakat atas berbagai tindakan Ammar.

Dalam memilih seorang gubernur, Khalifah Umar bin al-Khattab sangat teliti dan ketat sebagai tanggung jawab moral dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satu persyaratan itu antara lain seorang gubernur harus mengajukan surat permohonan langsung kepada Khalifah. Diceritakan salah satu calon adalah anaknya, Abdullah bin Umar bin al-Khattab. Persyaratan lainnya adalah mampu mengayomi keluarga dan

---

<sup>30</sup>*Ibid* hal. 41

<sup>31</sup>*Ibid* hal. 52

masyarakatnya. Apabila keluarganya baik maka masyarakatnya juga baik. Yang ketiga adalah tidak ambisi dengan jabatan, karena apabila ambisi jabatan maka kekuasaan akan dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri.

Ada satu peristiwa ketika ada seorang calon gubernur hendak dilantik kemudian terdengar kabar bahwa calon tersebut adalah sahabat dari khalifah Umar bin Khattab sendiri dan sangat berambisi untuk menduduki jabatan, maka Umar bin Khatab membatalkan pelantikannya. Ketika akan mengangkat pejabat, Umar bin Khatabb juga meminta pendapat dari orang-orang dekatnya untuk memberi pertimbangan, termasuk kepada anaknya Abdullah bin Ummar.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Imam Yahya, *Rekrutmen Politik Dalam Islam*, Laporan Penelitian Individual, Semarang Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisogo Semarang 2009, hal. 81, td